



P U T U S A N
Nomor: 13/Pdt.G/2018/PNPya.

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SERAH**, Perempuan, umur \pm 61 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. **AYUB**, Laki-laki, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. **IBRAHIM**, Laki-laki, umur \pm 59 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
4. **TAMAN**, Laki-laki, umur \pm 64 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;
5. **HASIM**, Laki-laki, umur \pm 57 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;
6. **ESEM**, Laki-laki, umur \pm 56 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;
7. **RADIM**, Laki-laki, umur \pm 50 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;
8. **NURSALIM**, Laki-laki, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;
9. **AYUNI**, Perempuan, umur \pm 30 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;
10. **MUSLIM**, Laki-laki, umur \pm 29 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 10;

Kesemuanya sama-sama beralamat tempat tinggal di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada PIHIRUDDIN, S.H dan MADE SUDIASA, S.H. Keduanya adalah Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 115 Narmada, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah registrasi nomor 50/SK-PDT/2018/PN.Pya Tanggal 9 Pebruari 2018, dan untuk selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat X disebut sebagai Para Penggugat;

MELAWAN

1. **INAQ AER**, Perempuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ISAH**, Perempuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
3. **IRI**, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;
4. **AMNAH**, Perempuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;
5. **IRIN**, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;
6. **SAOTI**, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6;
7. **RUSNAN**, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7;
8. **HER**, Perempuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 8;
9. **AWAN**, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 9;
10. **JON**, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 10;
11. **H. SUDIR**, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 11;
12. **RAMLI**, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 12;
13. **IMAN SUANDI**, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 13;
14. **LUKMAN HAKIM**, Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 14;

Kesemuanya sama-sama bertempat tinggal di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

15. **KEDUT**, Laki-laki, semula tinggal di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tinggal di Kalimantan, alamat tidak dikenal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 15;

Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 15 disebut sebagaipara Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt.G/2018/PNPya. tertanggal 9 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt.G/2018/PNPya. tertanggal 9 Pebruari 2018 tentang Penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan seluruh lampirannya;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Jawaban,

Replik dan Duplik serta kesimpulannya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 Pebruari 2018 dibawah Register perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PNPya, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai orang tua bernama AMAQ MUSRAH (+) dan mempunyai seorang ibu bernama INAQ MUSRAH (+) yang sekaligus kakek dan nenek Penggugat yang bernama AYUB, dimana kedua orang tua tersebut meninggal sekitar \pm tahun 2008;
2. Bahwa disamping AMAQ MUSRAH dan INAQ MUSRAH meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas \pm 37,5 Ha yang terletak di Dasan Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit / SD Gunung Agung;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibrahim;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Kanib;

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai TANAH SENGKETA;

3. Bahwa sekitar \pm 1966 tanah sengketa digadaikan kepada orang yang bernama H. ARIPIN (+) yaitu suami dari INAQ AER (T.1) dan Orang tua dari T.2 s/d T.10 yaitu dengan harga gadai 1 (satu) ekor sapi dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
4. Bahwa sekitar tahun 1982 orang bernama H. ARIPIN (+) yaitu ayah T.1 dan orang tua dari T.2 dan T.10 digadaikan lagi ke orang yang bernama H. SUDIR yaitu T.11.
5. Bahwa sekitar tahun 2005 oleh Tergugat 11, 12, dan 13 sebagian Tanah Sengketa dipindah tangankan ke Tergugat 15 yang bernama Kedut yaitu seluas \pm 4 Ha.
6. Bahwa sekitar tahun 2007 oleh Tergugat 15 yang bernama KEDUT dipindah tangankan lagi ke orang bernama LUKMAN HAKIM yaitu Tergugat 14 yaitu seluas \pm 4 are.
7. Bahwa orang yang bernama H. ARIPIN (+) yaitu suami T.1 dan orang tua T.2 s/d T.10 yang memindah tangankan Tanah Sengketa dilakukan tanpa persetujuan orang tua para Penggugat dan begitu juga H. ARIFIN (+) yaitu suami T.1 dan orang tua dari T.2 s/d 10 yang telah memindah tangankan tanah sengketa ke T.11 yang bernama H.SUDIR yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat.
8. Bahwa dari seluas 37,5 Ha dimana T.11 telah memindah tangankan tanah sengketa tersebut seluas 4 Ha ke orang bernama KEDUT (T.15) kemudian KEDUT (T.15) telah memindahkan ke orang bernama LUKMAN HAKIM (T.14) tanpa persetujuan Para Penggugat.
9. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali minta dengan baik-baik kepada Para Tergugat yaitu dengan cara kekeluargaan baik di kampung bahkan di

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Desa, namun Para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan Tanah Sengketa tersebut tanpa alasan apapun.

10. Bahwa mengingat penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah melewati 7 TA maka seharusnya Para Tergugat menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun. Hal ini sesuai dengan aturan UU yang berlaku.
11. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir atas tanah sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk meletakkan sita jaminan (CB).

Berdasarkan kepada uraian tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah sengketa.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris / anak almarhum AMAQ MUSRAH dan Almarhum INAQ MUSRAH.
4. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa adalah tanah hak milik almarhum AMAQ MUSRAH yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yaitu Para Penggugat.
5. Menyatakan secara hukum tanah sengketa telah digadaikan oleh almarhum AMAQ MUSRAH yaitu orang tua Para Penggugat kepada Para Tergugat.
6. Menyatakan secara hukum tanah sengketa yang dipindah tangankan oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan almarhum orang tua Penggugat maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak berdasar dan harus diserahkan kepada ahli waris AMAQ MUSRAH yaitu Para Penggugat tanpa tebusan sesuai dengan Undang-undang.
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
10. Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk pihak Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 hadir Kuasanya bernama 1. Drs. LALU SUDJIMAN, S.H., M.H dan 2. KLETUS DOLU, S.H., M.H. keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Pengacara Kompas yang beralamat di Jalan Danau Singkarak No. 09 Bumi Pagutan Permai Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018 yang telah

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah Regeister Nomor 63/SK-PDT/2018/PN.Pya tanggal 5 Maret 2018, sedangkan Tergugat 5 Tergugat 10 dan Tergugat 15 tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak menunjukan wakil/kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FITA JUWIATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Kuasapara Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasapara Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana jawabannya tertanggal 8 Mei 2018 sebagai berikut:

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa gugatan Penggugat tercatat obyek sengketa
 1. **Serite alias Inaq Aer**, Gunung Agung, 01-07-1939, Perempuan, Umur ± 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 2. **Siti Aisyah alias Isah**, Gunung Agung, 08-12-1970, Perempuan, Umur ± 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 3. **Iri**, Telabah Baru, 31-12-1961, Laki – Laki, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Telabah Baru Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 4. **Aslamiah**, Pringgarata, 01-01-1973, Perempuan, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Rejeng Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
 5. **Erem alias Iri**, Gunung Agung, 01-07-1967, Laki – Laki, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 6. **Sauti**, Gunung Agung, 01-07-1973, Laki – Laki, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Rusnan**, Gunung Agung, 01- 07-1979, Laki – laki, Umur ± 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
 8. **Hernawati**, Gunung Agung, 01-07-1980, Perempuan, Umur ± 38 tahun, AgamaIslam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
 9. **Haji Muahmad Marzuki**, Gunung Agung, 31-12-1948, Laki – laki, Umur ± 70tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
 10. **Ramli**, Tunjak lauk, 31-12-1977, Laki – laki, Umur ± 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 11. **Iman Suwandi**, Gunung Agung, 09-07-1988, Laki – laki , Umur ± 30 tahun, AgamaIslam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 12. **Lukman Hakim**, Tunjak lauk, 01-07-1978, Laki – laki, Umur ± 40 tahun, AgamaIslam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengahdianggap tergugat kuasai tentulah tidak jelas secara hukumoleh karena meliputi masalah gadai.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur (Obscuurlibel) mengandung cacat / keliru menguasai obyek (Error in person – Gemisaanhudarmigheid) yakni :
1. **Serah**, Perempuan, Umur ± 61 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat DusunGunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 2. **Ayub**, Laki – laki, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat DusunGunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 3. **Ibrahim**, Laki – laki, Umur ± 59 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, AlamatDusunGunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 4. **Taman**, Laki – laki, Umur ± 64 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat DusunGunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 5. **Hasim**, Laki – laki, Umur ± 57 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat DusunGunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 6. **Esem**, Laki – laki, Umur ± 56 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat DusunGunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Radim**, Laki – laki, Umur ± 50 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat DusunGunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
8. **Nursalim**, Laki – laki, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, AlamatDusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
9. **Ayuni**, Perempuan, Umur ± 30 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, AlamatDusunGunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
10. **Muslim**, Laki – laki, Umur ± 29 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat DusunGunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
3. Dalam gugatan Penggugat telah keliru penggugat bukan orang – orang yang berhak dan penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (Diskualifikasi In Person – gemis aanhudarmigheid) hal mana orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari amaq Musrah dan Inaq Musrah
4. Bahwa gugatan Penggugat telah benar – benar keliru menguasai obyek sengketa (Fail In Obyek) yakni tanah yang di kuasai oleh Tergugat seluas ± 37,5 Ha:
 1. **Serite alias Inaq Aer**, Gunung Agung, 01-07-1939, Perempuan, Umur ± 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat GunungAgung, KecamatanPringgarata Kabupaten LombokTengah.
 2. **Siti Aisyah alias Isah**, Gunung Agung, 08-12-1970, Perempuan, Umur ± 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
 3. **Iri**, Telabah Baru, 31-12-1961, Laki – Laki, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, PekerjaanPetani, AlamatTelabah Baru Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
 4. **Aslamiah**, Pringgarata, 01-01-1973, Perempuan, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Rejeng Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat KabupatenLombok Tengah.
 5. **Erem alias Iri**, Gunung Agung, 01-07-1967, Laki – laki, Umur ± 51 tahun, AgamaIslam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
 6. **Sauti**, Gunung Agung, 01-07-1973, Laki – laki , Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
 7. **Rusnan**, Gunung Agung, 01- 07-1979, Laki – laki, Umur ± 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Hernawati**, Gunung Agung, 01-07-1980, Perempuan, Umur ± 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
9. **Haji Muahmad Marzuki**, Gunung Agung, 31-12-1948, Laki – laki, Umur ± 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
10. **Ramli**, Tunjak lauk, 31-12-1977, Laki – laki, Umur ± 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
11. **Iman Suwandi**, Gunung Agung, 09-07-1988, Laki – laki, Umur ± 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
12. **Lukman Hakim**, Tunjak lauk, 01-07-1978, Laki – laki, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan demikian gugatan Penggugat telah Error In Obyekto yang di gugat tidak jelas;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa semua telah diuraikan dalam eksepsi tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dalam konpensi menyangkal dalil–dalil yang dikemukakan Penggugat dalam konpensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat :
 1. **Serite alias Inaq Aer**, Gunung Agung, 01-07-1939, Perempuan, Umur ± 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 2. **Siti Aisyah alias Isah**, Gunung Agung, 08-12-1970, Perempuan, Umur ± 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah
 3. **Iri**, Telabah Baru, 31-12-1961, Laki – laki, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Telabah Baru Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 4. **Aslamiah**, Pringgarata, 01-01-1973, Perempuan, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Rejeng Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
 5. **Erem alias Iri**, Gunung Agung, 01-07-1967, Laki – laki, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
 6. **Sauti**, Gunung Agung, 01-07-1973, Laki – laki, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Rusnan**, Gunung Agung, 01- 07-1979, Laki – laki, Umur ± 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
8. **Hernawati**, Gunung Agung, 01-07-1980, Perempuan, Umur ± 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
9. **Haji Muahmad Marzuki**, Gunung Agung, 31-12-1948, Laki – laki, Umur ± 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
10. **Ramli**, Tunjak lauk, 31-12-1977, Laki – laki, Umur ± 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah
11. **Iman Suwandi**, Gunung Agung, 09-07-1988, Laki – laki , Umur ± 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
12. **Lukman Hakim**, Tunjak lauk, 01-07-1978, Laki – laki, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.

Demi meluruskan materi hukum dalam perkara ini tidak lain patutlah di tuntutan sebagai Tergugat dalam konvensi .

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat :

1. **Serite alias Inaq Aer**, Gunung Agung, 01-07-1939, Perempuan, Umur ± 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung, Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
2. **Siti Aisyah alias Isah**, Gunung Agung, 08-12-1970, Perempuan, Umur ± 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
3. **Iri**, Telabah Baru, 31-12-1961, Laki – laki, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Telabah Baru Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
4. **Aslamiah**, Pringgarata, 01-01-1973, Perempuan, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Rejeng Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
5. **Erem alias Iri**, Gunung Agung, 01-07-1967, Laki – laki, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
6. **Sauti**, Gunung Agung, 01-07-1973, Laki – laki , Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.
7. **Rusnan**, Gunung Agung, 01- 07-1979, Laki – laki, Umur ± 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten LombokTengah.

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Hernawati**, Gunung Agung, 01-07-1980, Perempuan, Umur ± 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
9. **Haji Muahmad Marzuki**, Gunung Agung, 31-12-1948, Laki – laki, Umur ± 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
10. **Ramli**, Tunjak lauk, 31-12-1977, Laki – laki, Umur ± 41 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
11. **Iman Suwandi**, Gunung Agung, 09-07-1988, Laki – laki, Umur ± 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
12. **Lukman Hakim**, Tunjak lauk, 01-07-1978, Laki – laki, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gunung Agung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konpesi untuk seluruh nya atau setidaknya – tidak nya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini *dan / atau* .Mohon Putusan seadil – adil nya (Add aequo aad Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 tersebut diatas Kuasa para Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 tidak mengajukan dupliknya secara tertulis melainkan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Silsilah Keluarga An. Amaq Musrah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Persil No.154 An. Amaq Musrah, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Persil No.154 An. H. Akmaludin, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Persil No.256 An. Amaq Karib, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P-4;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat keterangan (silsilah tanah), yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. Amaq Masrah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. Inaq Masrah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. Tasip, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat dari Kuasa para Penggugat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HAJI WINE:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
 - Sebelah timur : Jalan Raya;
 - Sebelah barat : Tanah H. Karim;
 - Sebelah utara : Saluran/Sekolah SD;
 - Sebelah selatan : Rumah Ibrahim;
- Bahwa yang memiliki rumah pada tanah sengketa tersebut adalah H. Sudirman dan anaknya yang bernama Ramli;
- Bahwa setahu saksi pemilik asal tanah sengketa tersebut adalah Amaq Serah yang diperoleh dengan cara membeli orang bernama Kronot yang berasal dari Bonjeruk;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dalam bentuk tanah sawah;
- Bahwa Amaq Serah sudah meninggal;
- Bahwa nama isteri dari Amaq Serah adalah Inaq Serah;
- Bahwa Amaq Serah dengan Amaq Musrah adalah orang yang sama;
- Bahwa Ayub adalah cucu dari Amaq Serah;
- Bahwa Amaq Serah/Amaq Musrah mendapatkan tanah sengketa tersebut dari membelinya dari orang yang bernama Kronot saksi tahu karena dapat cerita dari masyarakat Dusun Gunung Agung;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dan berbicara dengan Amaq Serah namun tidak pernah berbicara masalah tanah sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HAJI RAMLI AHMAD:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan tersebut adalah Amaq Musrah;
- Bahwa batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Sekolah SD;
 - Sebelah selatan : Rumah Ibrahim;
 - Sebelah timur : Jalan Raya;
 - sebelah barat : Amaq Kanib;
- Bahwa saksi kenal Amaq Musrah karena rumah saksi dekat dengan Amaq Musrah;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Aer;
- Bahwa nama suami dari Inaq Aer adalah H. Arifin;
- Bahwa H. Arifin tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Arifin pernah membeli gadai tanah sengketa tersebut kepada Amaq Musrah;
- Bahwa rumah Amaq Musrah berada di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Amaq Musrah sudah tidak tinggal dirumah tersebut sekarang;
- Bahwa yang mempunyai rumah ditanah sengketa tersebut sekarang adalah H. Sudirman;
- Bahwa Amaq Musrah sudah pindah sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Musrah meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa Amaq Musrah meninggal dunia setelah pindah rumah dibagian selatan tanah sengketa dan berumah disana;
- Bahwa Amaq Musrah pindah tidak jauh dari tanah sengketa sekitar 25 meter;
- Bahwa setelah Amaq Musrah keluar dari tanah sengketa, yang pertama kali menempati tanah sengketa adalah H. Sudirman;
- Bahwa pada waktu Amaq Musrah meninggal dunia, H. Sudirman sudah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahukenapa Amaq Musrah keluar dari tanah sengketa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi IBRAHIM:

- Bahwasaksi bekerja di Dispenda Kabupaten Lombok tengah sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa jabatan saksi sebagai BKP (tempat penyetoran uang oleh sedahan dari kecamatan);
- Bahwa saksipernah menjadi Sedahan (juru pungut pajak) sejak tahun 2000 sampai tahun 2006;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sedahan diKecamatan Pringgarata;
- Bahwa wilayah hokum saksi memungut pajak adalah semua desa yang ada diKecamatan Pringgarata, dulu 7 Desa sebelum menjadi 11 Desa yaitu Desa Pemepek, Sepaket, Murbaye, Sintung, Pringgarata, Bagu dan Bilebante;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi sering lewat ditanah sengketa;
- Bahwa menurut dibukuLetter Cluas tanahnya 75 are dan yang dipermasalahkan sekarang adalah luasnya 37 are;
- Bahwa menurut silsilah dibuku Letter Cyang saksi pegang bahwa pada tahun 1963 an. H. Akmaludin, Pipil No.1423 persil No.145, dengan luas 0,755 Ha. pada tahun yang sama berubah menjadi An. Amaq Musrah, Pipil No.1424, persil No.154 dengan luas 37,5 are;
- Bahwa saksi mendapatkan data tersebut dari Letter C nya;
- Bahwa berdasarkan klasiran tahun 1940 waktu dibeli oleh H. Akmaludin Karang Jangkong tanah ini seluar 0,755 Ha, pada tahun yang sama tanah An. Akmaludin dirubah ke An. Amaq Musrah Gunung Agung dengan pipil No.1424 persil 154 dengan luas 37,5 are.
- Bahwa pada tahun 1980 tanah Akmaludin dirubah menjadi An. Amaq Karib Gunung Agung berdasarkan jual beli pipil No.1784 persil No.154 luas 38 are;
- Bahwa terakhir saksimenjadi Sedahan, tanah tersebut atas nama H. Sudirman;
- Bahwa sejak klasiran 1994-1995 berubah menjadi SPPT An. H. Sudirman dan luasnya Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi AMAQ SAHRAM:

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui waktu H. Akmaludin menjual tanah ke Amaq Sarif;
- Bahwa letak tanah sengketa di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang saksi tahu luas tanah yang dijual oleh H. Akmaludin adalah 38 are dan sisanya 35 are;
- Bahwa saksipernah menjabat sebagai kepala Dusun Karang Jangkongdari tahun 1960 sampai 1980;
- Bahwa Amaq Musrah dan Akmaludin sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi kurang tahu nama anak-anak dari Amaq Musrah;
- Bahwa pemilik tanah sengketa dulu adalah H. Akmaludin;
- Bahwa H. Akmaludin pernah menjual tanah tersebut kepada Amaq Sarif;
- Bahwa luas tanah yang dijual kepada Amaq Sarif luasnya 38 are pada tahun 1980;
- Bahwa tanah yang dijual oleh H.Akmaludin kepada Amaq Musrah adalah sisa dari tanah yang dijual kepada Amaq Sarif yaitu 35 are;
- Bahwa luar keseluruhan adalah 75 are;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Amaq Sarif, sekarang masih Amaq Sarif yang menguasainya;
- Bahwa pada waktu jual beli antara H. Akmaludin dengan Amaq Sarif, ada dibuatkan surat jual belinya;
- Bahwa saksi tahu kalau H. Akmaludin menjual tanahnya kepada Amaq Musrah karena saksi diceritakan oleh H. Akmaludin sendiri;
- Bahwa Jual beli atau peralihan tanah tersebut dari H. Akmaludin ke Amaq Sarif sekitar tahun 1964-1965;
- Bahwa saksi masih ingat batas-batas tanah yang dijual kepada Amaq Musrah yaitu batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Barat : Amaq Sarif;
 - Timur : Jalan;
 - Utara : Kali;
 - Selatan : tanah sawah tidak tahu siapa yang punya;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Jual Beli, No.6/S/1970, tanggal 25 April 1970, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T1-14.1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik, No.51, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T1-14.2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT, tahun 2018, An. Amaq Sudirman, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T1-14.3;
4. Fotocopy Surat Tanda terima Setoran (STTS), tahun 2018, An. Amaq Sudirman, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T1-14.4;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat dari Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SERUDI:

- Bahwasaksi mengetahui masalah saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan ada permasalahan tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi pernah kelokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu seracara pasti luas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan adalah sebagai berikut:
 - Utara : Saluran Irigasi;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Taman;
 - Barat : H. Karim;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah sawah dan ada bangunan rumah;
- Bahwa ada 2 (dua) yaitu rumahnya H. Sudirman dan Ramli;
- Bahwa hubungan H. Sudirman dengan Ramli adalah Bapak dengan Anak;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut H. Sudirman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Dasar H. Sudirman menguasai tanah tersebut;
- Bahwa H. Sudirman bangun rumah pada saat saksi kelas 3 SD tahunnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pringgarata sejak kecil;
- Bahwa waktu Saksi kecil yang menguasai tanah tersebut adalah H. Sudirman;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Dusun sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Musrah, karena tinggal di Dusun gunung Agung;
- Bahwa Amaq Musrah sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Arifin, dan H. Arifin sudah meninggal;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi riil obyek sengketa di lokasi, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2018, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah sawah seluas $\pm 37,5$ are yang terletak di Dasan Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - Sebelah Utara | : Parit / SD Gunung Agung; |
| - Sebelah Timur | : Jalan; |
| - Sebelah Selatan | : Rumah Ibrahim; |
| - Sebelah Barat | : Sawah Amaq Kanib; |

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah milik AMAQ MUSRAH dan INAQ MUSRAH (orang tua para Penggugat) yang digadaikan kepada H. ARIFIN (suami Tergugat 1 dan orang tua Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 10) pada tahun 1982. Kemudian H. ARIFIN memindahtangankan tanah sengketa kepada H. SUDIR (Tergugat 11), kemudian Tergugat 11 memindahtangankan tanah sengketa kepada Tergugat 15. Kemudian Tergugat 15 memindahtangankan lagi tanah sengketa kepada Tergugat 14. Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa sudah melewati 7 tahun adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 telah mengajukan bantahan dalam jawabannya, yang dalam jawabannya tersebut terdapat Rekonvensi, namun didalam petitumnya tidak ada permohonan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca isi jawaban Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 dalam gugatan rekonvensi menyatakan bahwa sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat tidak jelas secara hukum oleh karena meliputi masalah gadai;
2. Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (obscuurlibel) mengandung cacat/keliru menguasai obyek (Error in peronal-Gemisaaanhudarmigheid);
3. Gugatan penggugat telah keliru Penggugat bukan orang-orang yang berhak dan penguat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (diskualifikasi In Person-gemis aanhudarmigheid) hal mana orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris da amaq Musrah dan Inaq Musrah);
4. Bahwa gugatan penguat telah benar-benar keliru menguasai obyek sengketa (Fail In Obyek) yakni tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas $\pm 37,5$ Ha. sehingga gugatan penggugat telah error in obyekto yang digugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca isi jawaban Kuasa Tergugat Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 dalam gugatan Rekonvensi adalah hanya bersifat eksepsionis/keberatan dari surat gugatan para Penggugat, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dalam jawaban Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11,

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 dalam rekonversi adalah merupakan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 terdapat eksepsi maka, sebelum masuk pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan dulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 tersebut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 dalam jawabannya tersebut telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas secara hukum oleh karena meliputi masalah gadai;
2. Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (obscure/label) mengandung cacat/keliru menguasai obyek (Error in peronal-Gemisaaan hudarmigheid);
3. Gugatan penggugat telah keliru penggugat bukan orang-orang yang berhak dan penguat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (diskualifikasi In Person-gemis aanhudarmigheid) hal mana orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dan Inaq Musrah);
4. Bahwa gugatan penguat telah benar-benar keliru menguasai obyek sengketa (Fail In Obyek) yakni tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas ± 37,5 Ha. sehingga gugatan penggugat telah error in obyekto yang digugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 tersebut diatas, Kuasa para Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya tertanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak eksepsi Kuasa para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 pada poin 1 Gugatan Penggugat tidak jelas secara hukum oleh karena meliputi masalah gadai, majelis berpendapat apakah tanah sengketa dasarnya gadai atau jual beli atau peralihan tanah sengketa karena dasar hukum yang bagaimana, hal itu sudah masuk pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin 2 gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure/libel) mengandung cacat/keliru menguasai obyek (Error in peronal-Gemisaaan hudarmigheid) dan poin 4 bahwa gugatan Penggugat telah benar-benar keliru menguasai obyek sengketa (Fail In Obyek) yakni tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas $\pm 37,5$ Ha., sehingga gugatan Penggugat telah error in obyekto yang digugat tidak jelas. Maka majelis berpendapat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah H. Sudir (Tergugat 11), Ramli (Tergugat 12) Lukman Hakim (Tergugat 14) dan berdasarkan surat gugatan para Penggugat mendalilkan ada hubungan hukum/perbuatan hukum antara para Tergugat. Dan sehubungan dengan luas tanah tertulis 37, 5 Ha., pada saat pemeriksaan setempat menurut Para Penggugat yang benar adalah 37, 5 are dan menurut para Tergugat 33 are. Dan menurut pihak Penggugat pada saat pemeriksaan setempat tanah sengketa awalnya 37,5 are kemudian sudah diambil oleh jalan sebelah timurnya, maka sudah berkurang dari 37,5 are. Sehingga mengenai luas tanah sengketa telah diperbaiki oleh pihak Penggugat yang i dalam gugatannya 37,5 Ha menjadi 37,5 are dan tidak ada keberatan dari pihak Tergugat, maka oleh karena itu eksepsi poin 2 dan 4 patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada poin 3 Gugatan Penggugat telah keliru Penggugat bukan orang-orang yang berhak dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (diskualifikasi In Person-gemisaaan hudarmigheid) hal mana orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris da Amaq Musrah dan Inaq Musrah). Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Silsilah Keluarga Amak Musrah tanggal 30 Oktober 2017 bahwa para Penggugat adalah anak-anaknya Amak Musrah dan Inak Musrah, oleh karena itu sudah benar anak-anaknya Amak Musrah sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini maka eksepsi poin 3 patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh eksepsi Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah sawah seluas $\pm 37,5$ are yang terletak di Dasan Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit / SD Gunung Agung
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Ibrahim
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Kanib

Adalah tanah milik AMAQ MUSRAH dan INAQ MUSRAH (orang tua para Penggugat) yang digadaikan kepada H. ARIFIN (suami Tergugat 1 dan orang tua Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 10) pada tahun 1982. Dan kemudian H. ARIFIN memindahtangankan tanah sengketa kepada H. SUDIR (Tergugat 11), kemudian Tergugat 11 memindahtangan tanah sengketa kepada Tergugat 15. Dan Tergugat 15 memindahtangan lagi tanah sengketa kepada Tergugat 14. Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa sudah melewati 7 tahun adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 mengajukan jawaban menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa para Penggugat telah dibantah oleh Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBG, pihak Kuasa para Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 juga punya hak yang sama untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan menghadirkan 4 (orang) orang saksi yaitu 1 saksi HAJI WINE, 2. Saksi HAJI RAMLI AHMAD, 3. Saksi IBRAHIM, dan 4. Saksi AMAQ SAHRAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : T.1-14.1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1-14.3 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu SERUDI, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dari jawab menjawab kedua belah pihak, serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah Apakah benar tanah sengketa digadaikan oleh AMAQ MUSRAH (orang tua para Penggugat) kepada orang bernama H. ARIFIN (suami Tergugat 1 dan orang tua Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 10) dengan harga gadai 1 (satu) ekor sapi dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) pada sekitar tahun 1966;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti Surat tertanda P. 1 berupa Silsilah Keluarga AMAQ MUSRAH tanggal 30 Oktober 2017 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas bahwa para Penggugat adalah anak/keturunan dari Amaq Musrah;

Menimbang, bahwa P.2, berupa fotokopi tanpa asli surat pipil/luran untuk wajib pajak bahwa tanah nomor persil 154 luas 37,5 are atas nama Amaq Musrah dan dan bukti P.3 berupa fotokopi Pipil/luran wajib pajak tanpa asli atas nama H. Akmaludin, Bahwa bukti P.2 dan P.3 tersebut adalah fotocopi tanpa aslinya maka Majelis berpendapat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan atau minimal harus didukung dengan bukti lainnya,

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tersebut berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan (silsilah tanah) tanggal 26 Juni 2018 menerangkan bahwa sejak tahun 1963 tanah sawah tersebut diatas telah terjadi mutasi/perubahan karena beli bersama dimana Amaq Musrah telah membeli tanah persil nomor 154 luas 0,755 Ha. dari Haji Akmaludin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto kopi surat luran lpeda untuk wajib pajak bukan persil tanah nomor 154 maka patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga negara Republik Indonesia atas nama Amaq Masrah, bukti P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk warga negara Republik Indonesia atas nama Inaq Masrah, dan bukti P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk warga negara Republik Indonesia atas nama Tasip adalah identitas diri, bukan bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAJI WINE menerangkan bahwa pemilik asal tanah sengketa adalah Amaq Serah dapat beli dari orang bernama Kronot dari Bonjerok hal tersebut saksi HAJI WINE mengetahui cerita dari masyarakat Dusun Gunung Agung. Dan sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah H. Sudirman bersama anaknya bernama

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli. Bahwa saksi HAJI WINE tidak tahu apa dasarnya H. Sudirman dan Ramli menguasai tanah sengketa. Dan begitupun dengan keterangan saksi HAJI RAMLI AHMAD menerangkan bahwa asal tanah sengketa milik Amaq Musrah yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya AMAQ MUSRAH keluar meninggalkan tanah sengketa dan tinggal di sebelah Selatan tanah sengketa namun saksi tidak tahu kenapa Amaq Musrah keluar dari tanah sengketa apakah digadai atau dijual atau bagaimana saksi tidak tahu dan sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah H. Sudirman dengan cara membangun rumahtempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IBRAHIM menurut silsilah di buku Leter C pada tahun 1963 an. H. Akmaludin pipil nomor 1423 persil nomor 145 dengan luas 0,755 Ha. berubah menjadi An. Amaq Musrah pipil 1424 no persil 145 dengan luas 37,5 are atas dasar beli bersama. Dan sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah H. Sudirman berdasarkan SPPT. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi AMAQ SAHRAM menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari H. Akmaludin yang kemudian H. Akmaludin pernah menjual kepada Amaq Musrah seluas 38 are sekitar tahun 1965 dan saksi mengetahui hal tersebut karena pernah menjadi kepala dusun Karang Jangkong dari tahun 1960 sampai 1980 sedangkan dasar H. Sudirman menguasai tanah sengketa saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut mengetahui bahwa tanah sengketa asalnya milik Amaq Musrah yang dibeli dari H. Akmaludin namun para saksi tidak mengetahui apakah Amaq Musrah telah menggadiakan tanah sengketa kepada H. Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti yang telah dipertimbangkan di atas bahwa benar asal tanah sengketa adalah milik AMAQ MUSRAH, dan dikuatkan bukti surat yang diajukan pihak Tergugat tertanda bukti T.1-14.1 yaitu berupa Surat Dijual Beli Tanah Pertanian (tanah sawah) tanggal 30 April 1970 menunjukan bahwa tanah sengketa persil nomor 154 Ha. luas 0,375 Ha. awalnya milik AMAQ MUSRAH (sebagai penjual) yang dibeli oleh H. ARIFIN (sebagai pembeli) dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), yang dibuat oleh Tjamat Pringgarata dan disaksikan oleh Kliang Dasan Gunung Agung, Pekasih Subak Pringgarata dan Kepala Desa Pringgarata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-14.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 171 Desa Pringgarata atas nama HAJI ARIFIN luas 3.300 M² berdasarkan Surat Ukur nomor 171/1984 tanggal 21 Mei 1984. Kemudian berdasarkan Jual Beli Akta pejabat Haji Lalu Yusuf Umar, BA tanggal 1 Desember 1983 No. 31/5/594.4/1983 dan Ijin pemindahan hak tanggal 30 Juli 1984 No. 07/Prt./lt/Agr/593/1984 menjadi Hak milik AMAQ SUDIRMAN;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti Sertifikat Hak Milik (bukti T.1-14.2) merupakan bukti surat sah kepemilikan atas suatu tanah, dan atas bukti surat ini merupakan akta otentik yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara atau Pasal 285 R.Bg. dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti T.1-14.3 berupa Foto Copy Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan Tahun 2018 No. SPPT 52.02.080.004.016-0358.0 atas nama wajib pajak AMAQ SUDIRMAN dengan luas obyek pajak 2.911 M² yang terletak di Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan dan bukti T.1-14.4 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama AMAQ SUDIRMAN, Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah bukti surat sah atas kepemilikan tanah, namun hanya merupakan bukti pemberitahuan pajak terhutang, dan pembayaran pajak atas tanah sengketa, dan oleh karena materi dari bukti surat tersebut terkait dengan perkara aquo, maka atas bukti surat tersebut akan Majelis penggunaan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti sah lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SERUDI menerangkan bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah H. Sudirman dan anaknya bernama Ramli dengan cara membangun rumah. Bahwa H. Sudirman sudah lama menguasai tanah sengketa sejak saksi kelas 3 SD namun saksi SERUDI tidak tahu atas dasar apa H. Sudirman menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas diperoleh fakta hukum bahwa tanah sengketa asalnya milik Amaq Musrah (orang tua para Penggugat) kemudian Amaq Musrah menjual kepada H. Arifin pada tahun 1970 (vide bukti T.1-14.1) kemudian oleh H. Arifin (isteri Tergugat 1 dan orang tua Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 10) membuat Sertifikat Hak Milik (vide bukti T.1-14.2) kemudian pada tahun 1984 dialihkan kepada H. Sudirman (Tergugat 11) berdasarkan jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Kuasa para Penggugat tidak mampu membuktikan tanah sengketa digadaikan oleh Amaq Musrah kepada H. Arifin, melainkan berdasarkan fakta hukum bahwa Amaq Musrah telah menjual tanah segketa kepada H. Arifin, oleh karena itu gugatan para Penggugat patutlah untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka para Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap para Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.122.000,- (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 17 September 2018, oleh kami ASRI, S.H. sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya tertanggal 9 Pebruari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabutanggal 19 September 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 tanpa dihadiri oleh Tergugat 5, Tergugat 10 dan Tergugat 15;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

AINUN ARIFIN, S.H.,

Ttd.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

A S R I, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. ATK	Rp.50.000,-
3. PNBP	Rp.80.000,-
4. Panggilan	Rp.3.751.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,-
6. Sumpah	Rp.100.000,-
7. Terjemah	Rp.100.000,-
8. Materai	Rp.6.000,-
9. Redaksi	Rp.5.000,-
Jumlah	Rp.5.122.000,-(lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)